



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN TAHUNAN

KOMISI INFORMASI PUSAT

2023



[WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID](http://WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID)

# DAFTAR ISI

01

**Kata Pengantar** 01

02

**Ringkasan Eksekutif** 04

03

**Visi dan Misi** 05  
**Komisi Informasi Pusat**

04

**Profil Komisioner Komisi** 07  
**Informasi Pusat 2022 – 2026**

05

**BAB I** 15  
**PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**  
**KOMISI INFORMASI PUSAT**

06

**BAB II** 36  
**PROGRAM KERJA**  
**KOMISI INFORMASI PUSAT**

07

**BAB III** 71  
**PENYERAPAN ANGGARAN**

08

**BAB IV** 73  
**PENUTUP**



## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2023 telah berhasil disusun. Laporan ini merupakan bukti komitmen Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja yang telah dilaksanakan.

Tahun 2023 merupakan tahun ke 2 (dua) bagi Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2022 – 2026 dalam menjalankan amanah tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta menjalankan Program PRIORITAS Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.

Sesuai dengan target RPJMN tahun 2023 terdapat 3 Program PRIORITAS Nasional Komisi Informasi Pusat yang harus dilaksanakan yaitu : (1) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan target 100 Register terselesaikan; (2) Jumlah Badan Publik yang Informatif berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik mencapai 139 Badan Publik dan (3) Hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencapai Skor Nasional 75,40.

Pencapaian Program Prioritas Nasional tahun 2023 dengan berbagai tantangan dan dinamika dapat tercapai dengan baik berkat dukungan seluruh Komisioner, tim sekretariat, dan pihak-pihak terkait dalam menyukseskan kegiatan diantaranya : (1) Kajian Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pada tanggal 15 Desember 2023; (2) KI Pusat juga melakukan pembahasan dan telaah terhadap muatan materi yang mengatur kelembagaan Komisi Informasi dan Sekretariat Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota. Muatan materi terhadap pengaturan tersebut sangatlah penting sebagai sebuah peraturan yang memberikan payung hukum terhadap tata kelola kelembagaan Komisi Informasi se-Indonesia; (3) KI Pusat juga telah me-*launching* Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah dalam versi *Braille dan Audio Book* guna terwujudnya layanan informasi publik yang inklusif dan (4) KI Pusat telah juga menyelenggarakan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik pada pemerintah desa dengan tujuan untuk menilai kepatuhan desa dalam mengumumkan dan menyediakan informasi publik sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, KI Pusat memberikan piagam penghargaan kepada desa dengan kualifikasi Desa Transparan yang disampaikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023.

Capaian tahun 2023 ini menjadi modal, motivasi, semangat untuk terus dapat menjalankan amanah lebih baik lagi di tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini menjadi panduan bagi kita dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga kita semua dapat terus berkolaborasi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Jakarta, Februari 2024  
Komisi Informasi Pusat  
Ketua,

Donny Yoesgiantoro

# Ringkasan Eksekutif

**M**emasuki tahun 2023, KI Pusat melaksanakan beberapa terobosan program, lima diantaranya : Anugerah Tinar Buka berupa Apresiasi terhadap pimpinan badan publik daerah terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Dimulainya inisiasi Hari Keterbukaan Informasi Nasional melalui momen pada Tinar Buka. Rangkaian Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional sebagai sarana konsolidasi dan harmonisasi; Menuntaskan tahun ketiga sebagai rangkaian terakhir IKIP berdasarkan metodologi perdana; dilakukannya inisiasi pengawasan performa penyelenggara pemilu. Kelima terobosan ini dituntaskan KI Pusat menyertai seluruh penuntasan target program prioritas lainnya.

Kinerja KI Pusat Republik Indonesia pada tahun 2023, sangat menggembirakan. Pasalnya, target Program Prioritas Nasional yang diemban berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yaitu : (1) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; (2) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, dan (3) Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat dicapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Indikator keberhasilan kinerja KI Pusat berdasarkan RPJMN Tahun 2023, dapat diukur dengan tercapainya target yang ditetapkan yaitu, (1) Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebanyak 100 Register, (2) Badan Publik yang Informatif berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebanyak 139 Badan Publik Informatif, dan (3) Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik mencapai Skor Nasional dengan Nilai 75,40.

Target serta capaian Program Prioritas Nasional KI Pusat ditahun 2023 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Target RPJMN 2020 - 2024	Indikator	2020		2021		*2022		*2023		*2024
		T	R	T	R	T	R	T	R	T
Penyelesaian Sengketa Informasi	Jumlah Sengketa Informasi Diselesaikan	72	76	80	301	90	98	100	100	100
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	Badan Publik Masuk Kategori Informatif	35	60	40	84	45* 98	122	55* 90	139	60* 130
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Indeks	1 Dok	1 Dok	35	71,3* 8	40* 72	74,4* 3	45* 73	75,4* 0	50 76

*\*Sesuai Hasil Rasionalisasi Target dengan Ditpolkom*



Berdasarkan atas table tersebut diatas dapat dilihat berdasarkan capaian target mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

- Program penyelesaian sengketa informasi ditahun 2020 ditetapkan target sebanyak 72 register sengketa informasi diselesaikan, dan realisasi sebanyak 78 register berhasil diselesaikan. Di tahun 2021, dari taget 80 register sengketa, realisasinya berhasil diselesaikan sebanyak 301 register. Pada tahun 2022 ditetapkan target 90 register, berhasil diselesaikan sebanyak 98 register sengketa. Pada tahun 2023 ditetapkan target 100 register sengketa, berhasil diselesaikan dengan target yaitu 100 register diselesaikan.
- Program Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah, di tahun 2020 ditetapkan sebanyak 35 badan publik mendapatkan predikat informatif, sedangkan realisasi yang dicapai sebanyak 60 badan public informatif. Di tahun 2021 ditetapkan target sebanyak 40 badan public informative, berhasil dicapai sebanyak 84 badan public informative. Pada tahun 2022 ditetapkan sebanyak 98 badan public informative, berhasil dicapai sebanyak 122 badan public informative. Pada tahun 2023 ditetapkan target 90 badan public informative, berhasil dicapai sebanyak 139 badan publik informatif.
- Program Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), di tahun 2020 target yang ditetapkan adalah satu dokumen metodologi penyusunan indeks berhasil dibuat. Pada tahun 2021 ditetapkan target indeks dengan nilai 35 dan berhasil dicapai nilai IKIP sebanyak 71,38. Pada tahun 2022 ditetapkan target nilai indeks 72, dan berhasil dicapai nilai IKIP sebesar 74,43. Dan di tahun 2023 target nilai IKIP sebanyak 73, berhasil dicapai nilai IKIP sebesar 75,40.

Selain target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut, terdapat beberapa program dan kegiatan penunjang dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik harus diselesaikan. Puji syukur, berbagai tantangan, dinamika yang ada di tahun 2023, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mampu melewati dengan baik yang pada akhirnya seluruh target RPJMN dapat tercapai dengan baik, demikian juga dengan pelaksanaan program dan kegiatan penunjang lainnya serta capaian realisasi anggaran dengan persentase mencapai 97,77%.

# VISI & MISI

## KOMISI INFORMASI PUSAT

### VISI KOMISI INFORMASI PUSAT

"Mewujudkan Komisi Informasi Pusat yang Mandiri, Adaptif, dan Kolaboratif dalam menjamin Keterbukaan Informasi Publik Demi Tercipta Masyarakat Informasi yang Partisipatif Menuju Masyarakat Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan"



M

#### MANDIRI

Memiliki arti bahwa Komisi Informasi Pusat bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.



A

#### ADAPTIF

Memiliki arti bahwa Komisi Informasi Pusat terbuka secara proporsional terhadap perkembangan teknologi, informasi, serta dinamika lingkungan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.



K

#### KOLABORATIF

Memiliki arti bahwa Komisi Informasi Pusat ingin mewujudkan tata kelola yang mengutamakan kepentingan bersama antar pemangku kepentingan.

---

### MASYARAKAT INFORMASI YANG PARTISIPATIF

Sebagai keluaran (output) dari pengelolaan Informasi Publik berdasarkan UU KIP

---

### MASYARAKAT MAJU, SEJAHTERA & BERKEADILAN

Sebagai manfaat (outcome) dari pengelolaan Informasi Publik dan pengejawantahan Visi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan

# MISI KOMISI INFORMASI PUSAT

Komisi Informasi Pusat menetapkan Misi sebagai bentuk rumusan umum realisasi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Komisi Informasi Pusat periode 2022-2026. Secara umum, Misi Komisi Informasi Pusat mencerminkan pelaksanaan 9 Misi Presiden sesuai peran dan tanggungjawab yang terkandung dalam Misi Presiden.

Misi Komisi Informasi Publik disusun berdasarkan atas kebutuhan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam hal penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik baik Pemerintah, Komisi Informasi Pusat dan Daerah, Badan Publik, Masyarakat yang mencakup Pemohon dan Pengguna Informasi, serta Mitra staregis lainnya. Misi Komisi Informasi Pusat Periode 2022 – 2026 dirumuskan sebagai berikut:

01

## MANAJEMEN

Menyelenggarakan Manajemen Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Asas Cepat, Tepat, Biaya Ringan, dan Sederhana.

04

## PELAYANAN

Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik dan Sumber Daya yang Optimal dan Profesional Melalui Standarisasi dan Sertifikasi.

02

## EDUKASI

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat atas Haknya Mendapatkan Informasi Publik Melalui Edukasi dan Literasi.

05

## INTEGRITAS

Membangun Insan Komisi Informasi yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Memiliki Integritas Melalui Tata Kelola Sumber Daya, Hubungan Internal, dan Pemangku Kepentingan.

03

## MAJU

Membantu Pencapaian Sasaran Nasional dalam Mewujudkan Masyarakat Informasi Yang Maju, Sejahtera, dan Berkeadilan.

06

## KOORDINASI

Meningkatkan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Tingkat Daerah Melalui Koordinasi dan Supervisi Komisi Informasi Pusat Kepada Komisi Informasi Daerah.

07

## KOLABORASI

Mendorong Pemanfaatan Informasi Publik sebagai Aspek Kolaborasi dan Sinergi dengan Mitra Strategis Komisi Informasi Pusat.





## PROFIL KOMISIONER KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE TAHUN 2022-2026

**K**omisioner Komisi Informasi Pusat periode tahun 2022 – 2026 ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, berikut adalah Profil Komisioner Komisi Informasi Pusat:

# DONNY YOESGIANTORO

## Ketua Komisi Informasi Pusat

**K**etua KI Pusat periode 2022-2026, Donny Yoesgiantoro adalah seorang Associate Professor di bidang Kebijakan Publik, Energy and Environment di Universitas Pertahanan. Lulus cum laude dari Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia tahun 2012. Sejak terpilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat oleh tujuh Komisioner KI Pusat pada rapat pleno 27 Mei 2022 lalu, lulusan Lemhannas Dengan Pujian Program Pendidikan Singkat Angkatan XIX tersebut resmi memimpin lembaga negara mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Pengalaman Donny di bidang Energi dan Lingkungan sudah cukup malang melintang, seperti menjadi Ketua Umum Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia (Perwaku) periode 2011-2015; Ketua Komite Tetap Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Kadin Indonesia 2015-2021; Aktif di Bidang Hubungan Antar Lembaga Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) sejak 2013 dan IKAL Strategic Centre (ISC) sejak 2021; Kepala Pusat Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan 2017-2022 dan lainnya.

Diperkuat lagi dengan berbagai pengalamannya di bidang Kebijakan Publik seperti Ketua Komite Bilateral Kadin Indonesia untuk Negara-negara Nordic 2012-2015; Dosen Luar Biasa Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro 2014-2016; Dosen Program Magister Sekolah Kajian Strategik Global Universitas Indonesia, lulusan Master of Public Policy dari Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore dan masih banyak lagi.

Dengan berbagai pengalaman akademis, profesional, organisasi, dan narasumber di berbagai forum, seminar dan acara televisi, Donny memiliki bekal yang mumpuni untuk membawa KI Pusat menjadi lembaga publik yang inovatif dan maju serta berlandaskan visi untuk mewujudkan masyarakat informasi demi terwujudnya tata pemerintahan yang demokratis dan transparan melalui penguatan peran Komisi Informasi Pusat yang kredibel, profesional dan berintegritas.



## ARYA SANDHIYUDHA

### Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Doktor Arya merupakan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Periode 2022-2026. Pada saat dilantik 20 Mei 2022, Doktor Arya berusia 38 tahun dan menjadikannya Komisioner termuda sepanjang sejarah Komisi Informasi Pusat RI berdiri. Sebelumnya, Arya merupakan Komisioner, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Kehadirannya di KI Pusat RI kini, sejatinya merupakan puncak perjalanan panjang interaksi dengan tema Keterbukaan Informasi Publik bersama lembaga Magnitude sejak terlibat diskusi pekanan sejak 2016, juga sejak menjadi Tenaga Ahli Komisi I DPR RI bidang Komunikasi, Informasi, Intelijen, Pertahanan, dan Luar Negeri selama 2 periode lebih.

Diantara pengalamannya, pernah menjadi Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan, Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta. Dalam pendidikan formal, pada usia 32 tahun, Arya menjadi Warga Negara Indonesia pertama yang meraih gelar Doktor bidang Ilmu Politik dan Hubungan Internasional dari Istanbul University.



Sehingga sebelumnya juga kerap dikenal sebagai analis dan Pengamat Politik Internasional. Selama menjadi mahasiswa di Turki, Arya menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Turki pada periode tahun 2014-2015. Sebelum mengambil Doktor, Arya meraih Master bidang Strategic Studies dari S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura. Serta menerima Certificate in Terrorism Studies (CTS) dari International Center for Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR), Singapura. Sebelumnya, Arya Sarjana Sosial lulusan FISIP UI.

Dalam pendidikan informal, Arya menerima plaque of recognition sebagai kandidat The Most Outstanding Alumni dari Konrad Adenauer Stiftung for Young Politician (KASYP). KAS adalah lembaga politik terbesar di Uni Eropa, sayap Christian Democratic Union (CDU), Jerman. Arya juga penerima sertifikat pelatihan Clingendael Institute of International Relations, Belanda.

# HANDOKO AGUNG SAPUTRO

## Ketua Bidang Kelembagaan

**F**b. Fx. Handoko Agung Saputro S. Sos kelahiran Purworejo Jawa Tengah 28 April 1972 berpengalaman dalam bidang keterbukaan informasi publik di tanah air. Kiprahnya di bidang keterbukaan informasi dilakoninya setelah dalam dua periode berturut-turut berhasil melaksanakan tugas sebagai Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 dan 2018-2022 di Bidang ESA (Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi).

Jauh hari sebelum berkecimpung di Komisi Informasi, Handoko Agung Saputro atau akrab dipanggil Gendhon telah mengakrabi isu keterbukaan informasi saat bersama Forum Rakyat Boyolali (Forabi) menyusun Raperda Partisipasi dan Transparansi Kabupaten Boyolali jauh sebelum UU 14/2008 disahkan. Bersama dengan NGO-NGO di Jawa Tengah terlibat dalam penyusunan kode etik bagi kalangan NGO.

Berkat pengalamannya tersebut, tidak keliru jika Ayah dari Stefanie Ahimsa Satyagraha dan Franciscus Xaverius Nalar Rahim Ing Penggalih ini mengampu kelembagaan sebagai Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat 2022-2026.

Jebolan FISIP Administrasi Negara UNTAG Semarang 2005 ini juga memiliki pengalaman dalam kepemiluan saat terpilih sebagai Komisioner KPU Kabupaten Purworejo 2008 – 2013.





## GEDE NARAYANA

### Ketua Bidang Regulasi & Kebijakan Publik

Gede Narayana adalah lulusan magister science Universitas Hindu Indonesia (UNHI). Ia tercatat pernah menjadi komisioner di tiga lembaga publik berbeda, yaitu Komisioner KPU Jakarta Pusat, Komisioner KIDKI Jakarta, dan Komisioner KI Pusat.

Pada 20 Mei 2022, Gede kembali terpilih sebagai Komisioner KI Pusat untuk kedua kalinya dan menjadi satu-satunya komisioner petahana untuk periode 2022-2026. Jika pada periode 2017-2021 didaulat sebagai Ketua KI Pusat, saat ini dipercayakan sebagai Ketua Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik berdasarkan hasil rapat pleno 27 Mei 2022.

Ketua Prajanti Hindu DKI Jakarta ini terus semangat menjalankan tugas di Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik sebagai pengabdian yang tinggi memajukan keterbukaan informasi di tanah air. Ia juga Wakil Ketua Persatuan Alumni GMNI Provinsi DKI Jakarta dan salah satu Ketua Alumni Universitas Pancasila.

"Transparansi akan memukul balik jika tidak di mulai dari diri sendiri," tegas ayah dari seorang putri ini. Selain pernah menjabat Ketua KI Pusat dengan segudang prestasi, Gede yang lahir pada 27 Maret 1968 adalah mantan Ketua KI DKI Jakarta." Bekerja dan berbuat dengan baik dan tulus ikhlas, tanpa berpikir akan hasil yg akan di dapat, karena hasil akhir kuasa Tuhan yang menentukan"



## SAMROTUNNAJAH ISMAIL

Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi,  
dan Edukasi



Figur Hj. Samrotunnajah Ismail SE, M.Si didaulat sebagai Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Komisi Informasi Pusat dalam rapat pleno 27 Mei 2022 yang dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Amanah tersebut diyakini dapat dijalankan dengan baik karena didukung dengan pengalaman sebagai praktisi Perbankan lebih dari 25 tahun termasuk pengalaman sebagai *Group Head - Compliance Regional Bank BNI* di Wilayah Bandung dan Kalimantan, dengan latar belakang pendidikan Komunikasi Politik (Pasca Sarjana Universitas Indonesia) disamping pengalaman menjadi narasumber/fasilitator dalam berbagai forum edukasi (al.forum *Indonesia Trade Tourism Investment Expo 2021* bersama narasumber Dubes/Konjen/Atase Perdagangan KBRI di beberapa negara serta Kementerian).



## ROSPITA VICI PAULYN

### Ketua Bidang Penelitian & Dokumentasi

**R**ospita Vici Paulyn menjabat sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi. Lahir di Jayapura, Papua, pada 11 Juni 1974, dan merupakan lulusan Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Tanjungpura Pontianak.

Sebelumnya Rospita pernah menjadi Dosen di Lembaga Manajemen Sukabumi 4, dan sebagai Direktur pada perusahaan Jasa Konstruksi CV. Prima Karya Khatulistiwa hingga Tahun 2016. Setelah itu Rospita masuk menjadi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dipercaya menjadi Ketua KI Kalbar selama 2 periode berturut-turut, dan telah menghantarkan Provinsi Kalimantan Barat meraih Peringkat Pertama pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional kategori Pemerintah Provinsi serta terbaik kedua dalam Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional.

Berbagai organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang diikutinya antara lain: sebagai Ketua Umum Forum Sarjana Perempuan (FORSSAP) Kalimantan Barat, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Teknik (IAFT) Univ. Tanjungpura, Wakil Sekretaris Bidang Kemasyarakatan di Komisariat Daerah Pemuda Katolik Kalimantan Barat, Wakil Ketua DPD Barisan Indonesia Kalimantan Barat, Wakil Ketua VI DPD Laskar Merah Putih Kalimantan Barat, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kalimantan Barat dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Barat.



## SYAWALUDIN

### Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

**P**engabdian dan pengalaman panjang figur Syawaludin dalam bidang pelayanan publik sudah sangat mumpuni. Sebelum menjabat di lembaga publik, ia pernah berkiprah sebagai wartawan lokal di Harian Suara Bangka dan Pemimpin Perusahaan SKM Ekspres. Selanjutnya sejak usianya 30 tahun dan tepatnya tahun 2003 silam Syawaludin mulai menunaikan tugasnya di Lembaga Publik selaku Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung hingga tahun 2013, selama dua periode.

Penerima penghargaan 'Pemuda Inspiratif' dari Aliansi Wartawan Independen (AWI) sudah akrab di bidang keterbukaan informasi, pada 2013 Syawaludin terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah (KID) Provinsi Bangka Belitung dan kemudian terpilih kembali 2017-2021 menjadi Ketua KID Babel.

Pengalaman empat periode sebagai komisioner menjadikan pria kelahiran Bangka 11 November 1973 ini terpilih sebagai Anggota KI Pusat. Melalui pleno 27 Mei 2022, pemegang Sertifikat Mediator MA Pusat Mediasi Indonesia 2015 terpilih sebagai Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Pusat periode 2022-2026.

Master Hukum Tata Negara dari Perguruan Tinggi Bangka dan Sarjana IKIP Bandung ini adalah mantan Dosen STAI Darussalam 1999. Di bidang organisasi, Syawaludin aktif diberbagai organisasi seperti KNPI Babel 2005, Pemuda Anshor, Ketua Bidang Pusat Kajian Publik The Ilalang Institut dan Pembina Lembaga Tinggi Adat Bangka Belitung.





## BAB I

### PROGRAM PRIORITAS NASIONAL KOMISI INFORMASI PUSAT

Seesuai dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024, Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2023 mengemban amanah untuk menyelesaikan target program PRIORITAS nasional yang telah ditetapkan yaitu : (1) Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan indikator capaian sebanyak 100 Register; (2) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator capaian sebanyak 139 Badan Publik Informatif dan (3) Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator capaian mencapai Skor Nasional dengan Nilai 75,40. Adapun capain program diuraikan sebagai berikut:

#### 01

#### PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dengan adanya keterbukaan informasi publik diberbagai sektor penyelenggaraan negara dapat mencegah terjadinya praktek korupsi. Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai program PRIORITAS utamanya, sebagaimana tertuang dalam Nawacita Bab “Berdaulat di Bidang Politik”.

Pada dasarnya Komisi Informasi Pusat yang notabene sebagai lembaga semi yudisial dalam pengertian sebagai lembaga yang diharapkan oleh pembentuk undang-undang untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana sehingga lembaga ini dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum atas hak akses informasi secara cepat.

Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat sejak berdiri sebanyak 3336 register yang mana sudah diselesaikan sebanyak 3142 register telah putus. Adapun sisa register yang belum diselesaikan adalah 186 register yang akan diselesaikan di tahun 2024. Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan Program Prioritas Nasional yang target penyelesaian sengketa setiap tahun mengalami kenaikan. Selama tahun 2023 Komisi Informasi Pusat sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMN yaitu 100 register sengketa yang diselesaikan. Hal ini berbanding dengan permohonan yang masuk, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:



Tren permohonan penyelesaian sengketa informasi juga mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 70 register kenaikan dari tahun sebelumnya, walaupun masih dalam rata-rata permohonan penyelesaian nasional dari 2010-2022 sebagaimana dalam rincian berikut:



## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2023 ini, lebih banyak diselesaikan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Pusat, selain itu juga penyelesaian sengketa melalui Ajudikasi dan pencabutan dari Pemohon. Berikut adalah hasil penyelesaian sengketa informasi publik:



Identifikasi Pemohon selama tahun 2023 yaitu:

Individu 57 Register  
Kelompok Orang 0 Register  
Badan Hukum 129 Register

Putusan Komisi Informasi bukan putusan akhir dalam penyelesaian. Para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan komisi informasi ke PTUN atau Pengadilan Negeri. Selama tahun 2023 ada 4 putusan Komisi Informasi Pusat yang diajukan keberatan ke PTUN yaitu:

No.	Register	Pemohon	Termohon
1	016/VII/KIP-PS-A/2020	ICW	Kementerian Keuangan
2	99/IX/KIP-PS/2022	Efendi Gazali, MPS.PH.D	Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
3	058/IX/KIP-PS/2019	Pemantau Keuangan Negara	SNVT Pelaksana Jaringan Penataan Air Ciliwung Cisadane
4	042/IX/KIP-PS-A/2021	Kontras	Kementerian Sekretariat Negara



## PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

**K**omisi Informasi Pusat selama tahun 2023 memiliki target sengketa putus sebanyak 100 register hal ini berbanding dengan permohonan yang masuk sebanyak 186 Register, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Bulan	Permohonan	Penyelesaian
1	Januari	8	23
2	Februari	5	4
3	Maret	11	2
4	April	15	2
5	Mei	19	2
6	Juni	18	2
7	Juli	4	5
8	Agustus	35	11
9	September	24	17
10	Oktober	16	14
11	November	11	18
12	Desember	20	0
<b>Total</b>		<b>186</b>	<b>100</b>



## MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai implementasi langsung dari konstitusi Negara Republik Indonesia, memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi Pusat antara lain untuk “Menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik” pada Badan Publik di Indonesia. Dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Pengawasan komitmen Badan Publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka yang setiap tahunnya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2023 menargetkan 120

Badan publik mendapatkan kualifikasi Informatif. Berdasarkan target tersebut, Komisi Informasi Pusat dalam hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik terdapat 139 Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi Informatif. Artinya pada tahun 2023, target Komisi Informasi Pusat dalam mengukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik tercapai bahkan terlampaui dari target yang ditetapkan.

Hasil Monev tahun 2023 tersebut merupakan akumulasi penilaian dari beberapa tahapan penilaian sebagaimana tertuang dalam SK Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 sebagai berikut:

### 01

Tahapan pengisian mandiri kuesioner pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id oleh Badan Publik, dengan bobot nilai 40%. Pada tahapan ini, tingkat partisipasi badan publik yang mengisi aplikasi berjumlah 263 atau 71,46 % dari 368 badan publik;

### 02

Tahapan verifikasi, dilakukan oleh Tim Verifikator Komisi Informasi Pusat terhadap isian kuesioner Badan Publik, dengan bobot 40%, dengan rincian penilaian kuesioner sebagai berikut:

- 1) Kualitas Informasi;
- 2) Jenis Informasi;
- 3) Pelayanan Informasi;
- 4) Komitmen Organisasi;
- 5) Sarana Prasarana; dan
- 6) Digitalisasi.



### 03

Tahapan presentasi, dilakukan terhadap Badan Publik yang mendapatkan nilai > 60 dari total nilai tahapan pengisian mandiri dan tahapan verifikasi. Tahapan presentasi dilakukan dengan Tim Penilai dari eksternal yaitu Bapak Alamsyah Saragih, Bapak Abdul Rahman Ma'mun, Ibu Henny S. Widyarningsih, Bapak Cecep Suryadi, Bapak Yosep Adi Prasetyo, Bapak Anton Pradjasto, Bapak Hendri Subagiyo, Bapak Danardono Siradjudin, Bapak Badiul Hadi, dan Ibu Almas Syafrina. Tahapan presentasi ini oleh Badan Publik yang lolos mendapatkan nilai >60 sebanyak 195 dari 368 badan publik yang berpartisipasi.

### 04

#### Penganugerahan

Penganugerahan Monev tahun 2023 diberikan oleh Wakil Presiden RI di Istana Wakil Presiden Jakarta pada tanggal 20 Desember 2023 kepada seluruh Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023.


Jumlah Badan Publik yang mendapatkan kualifikasi informatif berjumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) atau 37,7% dari 369 (tiga ratus enam puluh sembilan), yang naik secara signifikan dari tahun 2022 yaitu 122 (seratus dua puluh dua) dari 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) badan publik




No	Badan Publik	Kualifikasi					Total	Persentase
		Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif		
1	Kementerian	29	3	0	2	0	34	85,3
2	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	23	8	1	7	3	42	54,8
3	Lembaga Non Struktural	9	2	2	2	18	33	27,3
4	Pemerintah Provinsi	15	6	5	6	2	34	44,1
5	Badan Usaha Milik Negara	26	10	2	3	26	67	38,8
6	Perguruan Tinggi Negeri	34	14	0	7	94	149	22,8
7	Partai Politik	3	0	3	0	3	9	33,3
Total		139	43	13	27	147	368	37,8

## KUALIFIKASI BADAN PUBLIK

### KEMENTERIAN




Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif



### LEMBAGA NEGARA DAN LEMBAGA NON KEMENTERIAN




Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif



### LEMBAGA NON STRUKTURAL



Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif




### PEMERINTAH PROVINSI




Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif




### BADAN USAHA MILIK NEGARA




Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif




### PERGURUAN TINGGI NEGERI



Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif



### PARTAI POLITIK



Informatif  
Menuju Informatif  
Cukup Informatif  
Kurang Informatif  
Tidak Informatif



Dalam rangka mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan masyarakat di tingkat daerah dan nasional dan sebagai bagian dari upaya memastikan jaminan hak masyarakat atas informasi Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) melalui RPJMN Tahun 2020-2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, disusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP). Penyusunan IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi UU KIP di 34 provinsi se-Indonesia.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*). Ketiga aspek tersebut dinilai melalui 3 (tiga) dimensi yaitu : Dimensi Fisik/Politik, Dimensi Ekonomi, dan Dimensi Hukum yang diturunkan kedalam 20 (dua puluh) indikator dan diturunkan kedalam 85 (delapan puluh lima) pertanyaan.

Maksud dari penyusunan IKIP adalah untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan Nasional di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2023 berada pada nilai 73, dengan diperolehnya nilai IKIP tahun ini sebesar 75.40 maka KI Pusat telah memenuhi target capaian IKIP. Hasil IKIP yang optimal tidak terlepas dari pemahaman Informan Ahli Daerah terhadap pertanyaan dalam kuesioner & data fakta yang tersaji oleh Kelompok Kerja Daerah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi di daerahnya masing-masing.

Hal ini menjadi tugas bersama pengawasan keterbukaan informasi baik di pusat maupun di daerah oleh keluarga besar Komisi Informasi. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Implementasi Prinsip-Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dalam Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, IKIP telah mendapatkan rekomendasi LAYAK oleh BPS selaku instansi yang berwenang atas penyusunan indeks oleh setiap instansi di Indonesia. Nomor Rekomendasi tersebut diberikan oleh BPS melalui surat B-463-0/03200/OT.130/03/2022 tertanggal 22 Maret 2022 yakni Nomor: V-22.0000.004. Penjelasan dasar hukum, tahapan, maksud dan tujuan, output, outcome, dan seluruh tahapan akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Beberapa aturan yang menjadi dasar pelaksanaan IKIP ini adalah:

01

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

02

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

03

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

04

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

05

SK Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/II/2023 tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023;

06

SK Komisi Informasi Pusat Nomor 04/KEP/KIP/II/2023 tentang Kelompok Kerja Pusat Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023;



**07**

SK Komisi Informasi Pusat Nomor 05/KEP/KIP/II/2023 tentang Kelompok Kerja Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023;

**08**

SK Komisi Informasi Pusat Nomor 06/KEP/KIP/III/2023 tentang Informan Ahli Daerah Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023; dan

**09**

SK Komisi Informasi Pusat Nomor 07/KEP/KIP/III/2023 tentang Informan Ahli Pusat Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023

**10**

Pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2023 dilaksanakan dalam berbagai tahapan yakni:

- 1) Koordinasi Penguatan dengan Kementerian/Lembaga terkait
- 2) Persiapan Penyusunan IKIP 2023
- 3) Penyusunan SK, penjangkaran kelompok kerja dan Informan Ahli
- 4) Bimbingan Teknis Kelompok Kerja Daerah
- 5) Sosialisasi Informan Ahli
- 6) Pengumpulan data primer dan sekunder
- 7) FGD di 34 Provinsi
- 8) Analisis data IKIP 34 Provinsi
- 9) Pengumpulan dan Penyusunan Laporan Daerah
- 10) Forum Dewan Penyelia Nasional
- 11) Penetapan hasil IKIP 2023
- 12) Diseminasi hasil IKIP 2023
- 13) Penerbitan Hasil IKIP 2023

## **Penyusunan IKIP dilakukan oleh Kelompok Kerja yang terdiri dari:**

### **1. Pusat**

Ditetapkan oleh Keputusan Komisi Informasi Pusat yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota KI Pusat, Sekretariat Komisi Informasi Pusat dan Pihak Eksternal, atau dapat menyesuaikan.

### **2. Daerah**

Ditetapkan oleh Keputusan Komisi Informasi Pusat yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Anggota Komisi Informasi Provinsi dan 3 (tiga) orang eksternal (unsur dinas komunikasi & informatika, akademisi, dan/atau masyarakat), atau dapat menyesuaikan.

Kelompok Kerja tersebut kemudian memilih Informan Ahli untuk dapat memberikan penilaian (expert judgement). Informan Ahli terdiri dari :

1. Pusat, berjumlah 17 (tujuh belas) orang untuk Informan Ahli Pusat.
2. Daerah, berjumlah 9 (sembilan) orang untuk Informan Ahli Daerah.

Kriteria untuk Informan Pusat dan Daerah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. berlatar belakang akademisi, Organisasi Masyarakat Sipil, pemerintah, pelaku usaha, dan/atau profesional;
3. berpendidikan minimal Diploma IV;
4. memiliki pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
5. berpengalaman dalam isu Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai indeks 67.13 5 (lima) tahun dan memiliki perspektif layanan informasi publik yang inklusif;
6. mampu bersikap objektif dan independen;
7. unsur pemerintah/badan publik harus selain Dinas Komunikasi & Informatika;
8. unsur akademisi/praktisi/wakil masyarakat sipil diutamakan yang memiliki pengalaman dalam permohonan informasi publik dan/atau permohonan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
9. memperhatikan unsur keterwakilan Perempuan

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga penyusunan IKIP dimana perbandingan hasil IKIP 2021, 2022, dan 2023 terlihat sebagai berikut:

1. Hasil IKIP 2021 yakni 71,37
2. Hasil IKIP 2022 yakni 74,43
3. Hasil IKIP 2023 yakni 75.40

Dari hasil IKIP pada 3 (tiga) tahun berturut-turut ini memberikan gambaran peningkatan hasil sebesar 3.06 dan 0.97 dimana nilai ketiganya masih berada pada penilaian kategori Sedang.


Secara keseluruhan capaian IKIP di 34 provinsi mengalami peningkatan signifikan dibanding IKIP 2021 dan 2022. Dengan situasi ini sebanyak 21 provinsi memiliki skor diatas capaian nasional. Meski sebanyak 13 provinsi berada pada posisi dibawah skor IKIP nasional tetapi semua berada pada situasi sedang dan tidak ada provinsi yang berada dalam situasi buruk. Sedangkan pada IKIP 2022 terdapat satu provinsi yang berada dalam situasi keterbukaan informasi publik yang buruk.

Sebanyak 5 (lima) provinsi berada pada kategori baik yaitu:

1. Jawa Barat dengan nilai indeks 84.43,
2. Riau dengan nilai indeks 82.43,
3. Bali dengan nilai indeks 81.86,
4. Nusa Tenggara Barat dengan nilai indeks 81.81, dan
5. Aceh dengan nilai indeks 81.27.

Selain itu sebanyak 24 provinsi tercatat mengalami peningkatan skor dibanding IKIP 2022 dan sisanya mengalami penurunan skor. Beberapa faktor yang membuat penurunan skor adalah terjadinya penurunan anggaran, tidak terdapat aturan atau regulasi baru yang diterbitkan pada 2022 serta pergeseran cara pandang informan ahli dalam memberi penilaian dikarenakan tidak tersedianya fakta dan data yang lengkap oleh kelompok kerja. Sedangkan 5 (lima) provinsi dengan nilai terendah yaitu:

1. Gorontalo dengan nilai indeks 67.65
2. Papua dengan nilai indeks 67.52
3. Maluku Utara dengan nilai indeks 67.13
4. Papua Barat dengan nilai indeks 64.36, dan
5. Maluku dengan nilai indeks 60.29.



Bimbingan Teknis Kelompok Kerja Daerah



## Focus Group Discussion IKIP Daerah

Adapun hasil dari IKIP tahun 2023 secara lengkap dapat diakses pada laman berikut:  
<https://komisiinformasi.go.id/read/04/10/2023/Buku-1-IKIP-tahun-2023>  
<https://komisiinformasi.go.id/read/04/10/2023/Buku-2-IKIP-tahun-2023>  
[https://komisiinformasi.go.id/read/04/10/2023/Buku-3-IKIP-\(Bagian-1,-2-dan-3\)-Tahun-2023](https://komisiinformasi.go.id/read/04/10/2023/Buku-3-IKIP-(Bagian-1,-2-dan-3)-Tahun-2023)

Beberapa infografis hasil IKIP 2023 dapat disajikan dibawah ini



# SEBARAN INFORMAN

## IKIP 2023


### Berdasarkan Usia




### Berdasarkan Gender



### Berdasarkan Pendidikan



### Berdasarkan Latar Belakang/Unsur







Kepolisian Republik Indonesia  
Presidential Institution

## INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2023

### Executive Summary



IKIP 2022 74,43  
IKIP 2023 75,40

### Perbandingan hasil IKIP berdasar dimensi

Dimensi Fisik/Politik		Dimensi Ekonomi		Dimensi Hukum	
2021	70.41	2021	68.89	2021	74.62
2022	74.53	2022	74.84	2022	73.98
Perubahan IKIP 2022-2021		Perubahan IKIP 2022-2021		Perubahan IKIP 2022-2021	
+1.20		+0.01		+1.24	


**Provinsi dengan skor baik :**  
Jabar, Riau, NTB, Bali Aceh

**Provinsi dengan skor sedang:**  
Sumut, NTT, Babel, DIY, Jateng, Sulteng, Kaltim, Kalteng, Bengkulu,  
Sultra, Kalbar, Jambi, DKI, Sulsel, Kepri, Kaltara, Sumbra, Sumsel,  
Jatim, Banten, Sulbar, Kalsel, Lampung, Sulut, Gorontalo, Papua,  
Malut, Papua Barat, Maluku





# INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2021-2023



# HASIL IKIP 2023

## DARI BERBAGAI PERSPEKTIF


### Pemerintah



### Masyarakat



### Pelaku Usaha



## Tabel Capaian IKIP 2023 di 34 Provinsi Berdasarkan Dimensi

Provinsi	Dimensi Fisik/Politik			Dimensi Ekonomi			Dimensi Hukum			HASIL IKIP		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
JABAR	78.17	87.5	85.78	76.57	89.01	86.33	80.53	79.43	81.31	78.56	83.42	▲ 84.43
RIAU	71.82	80.24	83.15	71.65	79	84.87	77.4	73.11	79.21	73.45	76.37	▲ 82.43
BALI	82.41	85.69	82.16	82.03	87.36	81.84	85.13	79.09	81.3	83.15	82.15	▼ 81.86
NTB	76.04	84.12	82.66	75.3	85.69	81.95	82.78	80.47	80.26	77.9	81.36	▲ 81.81
ACEH	78.72	81.85	81.93	77.27	84.39	80.48	82.32	78.68	81.64	79.51	80.09	▲ 81.27
SUMUT	69.46	72.75	80.51	65.86	74.28	81.23	70.33	73.53	77.03	69.02	72.33	▲ 79.67
NTT	76.17	75.42	80.76	74.55	73.05	79.91	80.35	74.44	77.51	77.1	73.39	▲ 79.62
BABEL	75.31	75.62	81.72	75.2	74.07	80.27	79.43	73.84	77.15	76.51	74.26	▲ 79.36
DIY	74.46	76.01	78.7	75.18	76.03	79.3	81.16	73.49	78.21	76.59	74.01	▲ 78.47
JATENG	72.76	75.64	77.94	70.41	76.46	76.46	76.65	72.87	79.68	73.46	74.26	▲ 78.27
SULTENG	53.76	73.67	78.1	52.16	73.24	78.44	61.39	73.1	76.79	55.72	72.48	▲ 78.11
KALTIM	75.66	80.18	79.36	74.65	81.52	77.49	80.69	76.12	77.13	76.96	77.58	▲ 77.9
KALTENG	63.86	80.7	77.5	62.34	82.46	78.73	69.06	77.5	79.47	65.11	78.4	▼ 77.87
BENGKULU	71.53	83.03	77.29	65.87	82.54	78.04	70.72	77.72	76.44	70.19	79.77	▼ 77.42
SULTRA	77.84	80.73	78.33	77.16	83.12	77.93	78.94	75.99	75.61	78.04	78.18	▼ 77.19
KALBAR	79.59	79.03	77.3	77.72	79.64	75.6	83.46	77.16	76.03	80.38	76.96	▼ 76.78
JAMBI	71.08	74.25	78.77	68.26	73.48	76.06	75.57	73.93	75.23	71.87	72.83	▲ 76.7
DKI	69.37	80.34	76.87	67	80.42	76.16	73.82	74.27	77.12	70.23	77.25	▼ 76.67
SULSEL	66.54	69.52	77.6	67.17	69.13	73.77	72.5	68.63	77.79	68.43	68.72	▲ 76.64
KEPRI	74.72	75.15	77.07	70.73	71.24	76.49	78.77	74.25	76.18	75.15	73.32	▲ 76.36
KALTARA	69.72	76.43	77.44	67.54	75.08	74.73	71.54	72	74.68	69.84	73.65	▲ 76.06
SUMBAR	68.96	76.74	74.92	67.25	77.02	74.92	75.59	74.47	73.99	70.6	74.47	▲ 74.58
SUMSEL	69.63	69.27	74.31	68.44	70.52	73.08	75.41	70.32	74.64	71.54	69.07	▲ 74.2
JATIM	67.22	75.49	73.64	64.99	75.87	73.56	67.33	69.85	74.12	66.82	73.13	▲ 73.89
BANTEN	77.54	76.6	72.01	75.06	77.86	71.87	79.44	73.27	75.09	77.63	74.48	▼ 73.13
SULBAR	69.32	69.04	72.1	67.71	70.64	67.97	77.34	76.06	74.23	71.39	70.06	▲ 72.36
KALSEL	67.66	68.17	72.65	65.8	71.04	70.94	71.09	71.78	72.97	68.32	68.93	▲ 72.27
LAMPUNG	68	67.9	72.11	66.83	68.04	68.58	74.83	68.49	73.79	69.81	67.52	▲ 71.92
SULUT	66.48	77.02	67.68	65.67	76.92	67.45	69.8	74.54	72.98	67.31	75.03	▼ 70.21
GORONTALO	66.39	80.44	68.42	62.61	77	65.35	64.92	77.07	68.14	65.22	77.24	▼ 67.65
PAPUA	64.83	57.02	68.7	65.75	60.98	66.68	71.33	61.94	65.25	66.94	60.26	▲ 67.52
MALUT	62.58	53.4	67.3	61.38	49.87	66.32	65.4	50.72	69.01	63.19	54.81	▲ 67.13
PAPUA BARAT	44.48	60.7	64.43	41.62	58.38	62.87	56.44	68.13	62.64	47.48	61.49	▲ 64.36
MALUKU	67.15	75.95	54.08	67.71	79.56	55.97	72.82	75.01	64.7	68.95	75.61	▼ 60.29
INDONESIA	71.55	75.2	78.29	70.24	75.46	77.4	75.86	73.28	77.72	71.37	74.43	▲ 75.4

## Beberapa temuan khusus pada IKIP 2023:

**01**

Hasil IKIP tahun 2023 menunjukkan keterbukaan informasi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) mayoritas masih berada dibawah skor nasional seperti di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Maluku. Wilayah 3T memiliki tantangan dalam keterbukaan informasi terutama pada dimensi ekonomi seperti di Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara.

**02**

Pelaksanaan IKIP tahun 2023 menunjukkan belum semua daerah siap dalam menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024 yang ditandai dengan masih rendahnya keterbukaan informasi partai politik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan publik. keterbukaan informasi oleh Partai Politik dinilai masih rendah dan cenderung bersifat administrasi dibanding substantif yang ditandai dengan belum tersedianya informasi yang terbaru mengenai dana partai politik dan penggunaannya.

**03**

Hasil IKIP tahun 2023 menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya skor transparansi (70,3) dengan komitmen pemberantasan korupsi. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 sebesar 34 poin, menurun 4 poin dari tahun sebelumnya sehingga posisi IPK Indonesia secara global turun dari 96 menjadi 110 pada tahun 2022.

**04**

Keterbukaan informasi dalam upaya mendorong inklusivitas atas akses informasi publik masih terkendala dengan berbagai persoalan seperti banyaknya area tanpa signal (blank spot), kendala bahasa, minimnya penggunaan media informasi konvensional, dan rendahnya pelibatan kelompok marginal seperti masyarakat adat dalam penyebaran informasi publik. Pelaksanaan IKIP tahun 2023 juga menemukan adanya sejumlah terobosan yang dilakukan daerah seperti penggunaan bahasa lokal untuk penyebaran informasi publik dan penggunaan media informasi di balai adat dan rumah ibadah.

## Beberapa temuan khusus pada IKIP 2023:

**05**

Nilai IKIP tahun 2023 untuk beberapa daerah rawan bencana berada pada kategori sedang. Dibutuhkan keseriusan dalam pengelolaan informasi publik untuk meminimalisir dampak bencana, perbaikan tata kelola informasi publik dalam penanggulangan dan pencegahan dibutuhkan untuk mitigasi bencana. Disisi lain perlu mendorong transparansi pengelolaan dana penanggulangan bencana sehingga tidak berpotensi menjadi ladang korupsi.

**06**

Dalam hal mendorong literasi digital, keterbukaan informasi menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan informasi sehingga terhindar dari hoaks dan berita bohong. Selama proses FGD IKIP tahun 2023, ditemukan beberapa kasus pelaporan pencemaran nama baik atas pemberitaan wartawan terhadap pejabat publik dan upaya kriminalisasi terhadap pemohon informasi.







## BAB II

### PROGRAM KERJA KOMISI INFORMASI PUSAT

Selain program PRIORITAS nasional yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, terdapat program dan kegiatan sebagai pendukung dalam percepatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### 01

#### PENGUATAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Komisi Informasi telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Selanjutnya disebut Perki Pemilu dan Pemilihan). Dalam memberikan hukum acara di dalam sengketa informasi Pemilu dan Pemilihan Komisi Informasi melakukan penguatan terhadap Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) selain itu juga memberikan sosialisasi Perki Pemilu dan Pemilihan ini kepada Partai Politik dan juga NGO Kepemiluan. Penguatan ini bertujuan dalam meningkatkan pemahaman terhadap tata kelola administrasi penerimaan permohonan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan; dan juga meningkatkan kualitas dan percepatan penyelesaian sengketa informasi pemilu dan pemilihan melalui proses mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.



## 02

## PENINGKATAN TATA KELOLA PENDOKUMENTASIAN DAN KLASIFIKASI DOKUMEN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa informasi publik, Anggota Komisi Informasi bertindak sebagai Majelis Komisioner (dalam peradilan umum disebut hakim) yang memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, Majelis Komisioner dibantu dengan Panitera Pengganti yang bertugas untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dan mencatat seluruh proses persidangan, serta mendokumentasikan seluruh dokumen yang diterima pra dan pasca penyelesaian sengketa informasi publik.

Panitera dan Panitera Pengganti memiliki peran penting dalam pengelolaan berkas sengketa, dan terlaksananya penyelesaian sengketa informasi publik. Hal ini dikarenakan, Panitera adalah pintu pertama diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik (permohonan) yang dapat menentukan suatu permohonan dapat diregistrasi atau tidak diregistrasi hingga dikeluarkannya putusan sengketa informasi publik.

Untuk meningkatkan tata kelola pendokumentasian dan klasifikasi dokumentasi sengketa informasi publik, Komisi Informasi Pusat melakukan tata kelola pendokumentasian dan klasifikasi dokumen sengketa informasi publik dengan mengundang Panitera PTUN Jakarta untuk sharing session untuk Panitera Pengganti di Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kaedah pendokumentasian yang sudah dilaksanakan serta untuk meningkatkan pelaksanaan pendokumentasian di tahun mendatang serta ke depan akan memberikan penghargaan untuk Komisi Informasi yang tertib dalam melakukan pendokumentasian sengketa informasinya.

## COACHING CLINIC KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK “PERAN STRATEGIS MAHASISWA MENGAWAL TRANSPARANSI INFORMASI PEMILU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU TERBUKA 2024”



Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses pengejawantahan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Pemilihan Umum ini dilakukan untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dan untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Di luar itu, saat ini terdapat Pemilihan Kepala Daerah untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota.

Semua kegiatan pemilu ini dilakukan secara serentak. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2023 melalui Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah mengeluarkan putusan terkait dengan batasan kampanye di tempat di pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Hal ini menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan mengingat mahasiswa menjadi mengenal lebih dekat dengan calon pimpinan pilihan mereka dan juga dapat melakukan pengawasan partisipatif. Atau bahkan dapat berdampak menjadi lebih buruk bagi ekosistem pendidikan dikarenakan lembaga pendidikan sibuk dalam politik praktis.

Sejalan dengan hal tersebut Komisi Informasi Pusat memandang perlu untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi serta mengajak mahasiswa untuk turut memahami proses penyelesaian sengketa informasi pemilu di luar pengadilan melalui kegiatan Coaching Clinic Keterbukaan Informasi Publik “Peran Strategis Mahasiswa Mengawal Transparansi Informasi Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Terbuka Tahun 2024” dengan mengundang perwakilan BEM Fakultas Hukum dan juga Organisasi Mahasiswa. Dengan menghadirkan Narasumber yang kredibel dibidang kepemiluan yaitu Prof. Jimly Assidique, Pakar Kepemiluan Titi Anggaraini, dan Komisioner KPU Bapak August Melaz.



04

## KOMISI INFORMASI PUSAT NOBATKAN 3 (TIGA) WILAYAH MEMILIKI DESA TRANSPARAN

Komisi Informasi Pusat kembali menyelenggarakan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik pada pemerintah desa dengan tujuan untuk menilai kepatuhan desa dalam mengumumkan dan menyediakan informasi publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Proses penilaian dalam pelaksanaan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Informasi Provinsi dan Akademisi.

Adapun desa yang dilakukan penilaian berjumlah 116 Desa dari 26 Provinsi, yang pada akhirnya diperoleh desa yang dikualifikasi sebagai Desa Transparan dari 3 (tiga) Wilayah Indonesia, ditetapkan melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 16/KEP/IX/2023 tentang Hasil Penilaian Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa 2023. Adapun desa-desa yang dinobatkan sebagai Desa Transparan dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah dengan rincian sebagai berikut:



Wilayah Indonesia Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Bumiroso – Provinsi Jawa Tengah</li> <li>2. Desa Srimulyo – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</li> <li>3. Desa Kuta Barat - Provinsi Aceh</li> <li>4. Nagari Taratak Sungai Lundong – Provinsi Sumatera Barat</li> </ol>
Wilayah Indonesia Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Tegal Harun – Provinsi Bali</li> <li>2. Desa Bulu – Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>3. Desa Kawo – Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>4. Desa Bhuana Jaya – Provinsi Kalimantan Timur</li> </ol>
Wilayah Indonesia Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Yayasan – Provinsi Maluku Utara</li> <li>2. Kampung Ruar – Provinsi Papua</li> </ol>

Sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat memberikan piagam penghargaan kepada desa yang dikualifikasi sebagai Desa Transparan yang diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia pada 19 Desember 2023.



Foto Penganugerahan di Istana Wapres



**05**

## **KOMISI INFORMASI PUSAT SERAHKAN KAJIAN REVISI UU KIP KEPADA PEMERINTAH**

Satu dekade lebih UU KIP diundangkan. Secara umum, Komisi Informasi Pusat berpendapat, UU KIP layak untuk dilakukan revisi maupun perubahan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal tersebut, guna mewujudkan cita-cita bangsa dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan transparan serta dalam memajukan pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan revisi UU KIP.

UU KIP dinilai memiliki muatan materinya yang kurang efektif dalam memberikan jaminan pemenuhan hak atas informasi, dan juga kurang efisien bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Berdasarkan hasil penyusunan kajian revisi UU KIP yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat, terdapat beberapa catatan utama yang perlu mendapat perhatian yaitu, berkaitan dengan kelembagaan Komisi Informasi Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak bersifat hirarkis serta proses layanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi publik yang pengaturannya masih dirasa masyarakat dan badan publik kurang efektif. Hal inilah, yang mendorong Komisi Informasi

Pusat menyusun kajian revisi UU KIP dan hasilnya telah diserahkan kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada 15 Desember 2023. Kajian yang disusun oleh Komisi Informasi Pusat, mendapat apresiasi dari Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik pada tahun 2023 juga sedang melakukan inventarisasi problematika UU KIP sehingga kajian UU KIP yang telah dibuat oleh Komisi Informasi Pusat, harapannya dapat menjadi bagian referensi dalam upaya penyusunan inventarisasi problematika UU KIP yang sedang disusun.



## 06

### KOMITMEN PEMERINTAH PROVINSI DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA KOMISI INFORMASI PROVINSI MASIH RENDAH

**R**

ementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019, telah menetapkan Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika yang didalamnya mengatur mengenai Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Demikian juga dengan Kementerian Dalam Negeri yang setiap tahunnya menetapkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya mengatur secara teknis mata anggaran Komisi Informasi provinsi.

Untuk mengetahui implementasinya, Komisi Informasi Pusat pada tahun 2023 melakukan penyebaran kuesioner kepada Komisi Informasi provinsi untuk melihat penerapan peraturan tersebut dan diperoleh fakta bahwa terdapat penerapan Permenkominfo yang tidak dilaksanakan secara baik khususnya berkaitan dengan penetapan sekretaris Komisi Informasi provinsi dan juga pada Permendagri mengenai mata anggaran tidak terdapat kesesuaian. Secara sampling, Komisi Informasi Pusat telah berkunjung dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku pada 12 November 2023 untuk mengklarifikasi berkaitan dengan penerapan kedua peraturan tersebut yang hasilnya memang terdapat pelaksanaan Permendagri khususnya berkaitan dengan anggaran yang belum disesuaikan pada program dan anggaran Komisi Informasi Provinsi Maluku

**07**

## **KOMISI INFORMASI PUSAT MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI INFORMASI UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA LEMBAGA.**

**B**ongkar pasang, atur strategi dan manajemen atas kurangnya muatan materi dalam UU KIP mengenai kelembagaan Komisi Informasi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Informasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Informasi yang hingga akhir tahun 2023, rancangan peraturan tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan pembahasan dan penyempurnaan lebih mendalam.

Selain itu, Komisi Informasi Pusat terus melakukan pembahasan dan telaah terhadap muatan materi yang mengatur kelembagaan Komisi Informasi dan Sekretariat Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota. Muatan materi terhadap pengaturan tersebut sangatlah penting sebagai sebuah peraturan yang memberikan payung hukum terhadap tata kelola kelembagaan Komisi Informasi se Indonesia.

Hal ini agar pelaksanaan UU KIP dapat dijalankan secara sistematis, terukur dan berkelanjutan dari sebuah kebijakan yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan transparan.

Komisi Informasi Pusat menilai bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Informasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Informasi yang mengatur tata kelola kelembagaan Komisi Informasi se Indonesia mampu merealisasikan ikhwal tujuan yang diamanahkan dalam UU KIP dan juga kebijakan nasional akan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.





08

## KI PUSAT LAUNCHING UU KIP DAN PP DALAM VERSI BRAILLE DAN AUDIO BOOK GUNA TERWUJUDNYA LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG INKLUSIF

Inklusifitas dalam proses layanan informasi publik merupakan hal yang sangat mendasar untuk terus digalakkan oleh Komisi Informasi Pusat. Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Meutya Hafid, saat menjadi *keynote speaker* pada acara *launching* UU KIP dan PP dalam Versi *Braille* dan *Audio Book* yang diselenggarakan pada 14 September 2023 di Jakarta, mengapresiasi langkah konkret dan strategi yang diambil Komisi Informasi Pusat dalam mendorong terwujudnya masyarakat yang informasi, masyarakat yang tanpa dibeda-bedakan dalam memperoleh dan menggunakan hak akses informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan UU KIP.

Penyusunan UU KIP dan PP dalam Versi *Braille* dan *Audio Book* merupakan hasil dari kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dalam hal ini secara teknis proses penyusunannya dikerjakan oleh Sentra Wiyata Guna Kementerian Sosial. Dalam agenda *launching* UU KIP dan PP dalam Versi *Braille* dan *Audio Book*, Komisi Informasi Pusat juga memberikan piagam penghargaan kepada Badan Publik yang dinilai telah melaksanakan keterbukaan informasi dengan memberikan layanan informasi publik yang inklusif.

Tahun 2023, kerja sama kelembagaan dilakukan melalui penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan 5 (lima) lembaga, yakni Komisi Pemilihan Umum RI, Ombudsman RI, LPP Radio Republik Indonesia, Komisi Nasional Disabilitas dan Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) yang dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke - 12 pada tanggal 16 Oktober 2023 di Hotel Episode Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Adapun tujuan dari dilakukannya MoU tersebut secara garis besar untuk mendorong Keterbukaan Informasi Publik dari berbagai sektor.

Pemilu 2024 menghadirkan serangkaian persoalan yang mendesak untuk dicarikan solusinya. Persoalan banyaknya fake news, misinformasi dan hoaks yang dilakukan secara sistematis dan masif. Banyak isu-isu yang mengarah pada timbulnya kesan bahwa KPU bekerja secara kurang profesional dan cenderung memihak. Ujungnya adalah delegitimasi terhadap hasil-hasil Pemilu 2024 dengan segala produknya.

Persoalan lain adalah Pemilu serentak melahirkan berbagai kompleksitas berupa kebingungan pemilih karena harus memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPRD, DPD secara bersamaan. Berkembangnya isu-isu primordial berupa suku, agama, ras dan golongan yang dengan sengaja dieksploitasi untuk mempengaruhi pemilih. Tentu hal ini menjadi sebuah peringatan serius karena berpotensi membuat Demokrasi kita mengalami kemunduran serta melahirkan konflik-konflik sosial dalam masyarakat.

Lainnya, visi, misi serta track record Capres, Cawapres, calon anggota DPR, DPRD dan DPD belum tersosialisasikan secara baik. Dampaknya adalah pemilih tidak mendapatkan informasi yang akurat dan detail. Persoalan-persoalan tersebut menjadi serius karena Demokrasi kita bertumpu pada terpenuhinya hak publik untuk memilih dengan berbagai informasi yang akurat mengenai para calon.

Untuk mendapatkan informasi akurat menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.



Oleh karena itu, Komisi Informasi Pusat menyusun Majalah BUKA Edisi 15 dengan tema “Mengawal Pelaksanaan Pemilu 2024 melalui Keterbukaan Informasi Publik”. Majalah ini menghadirkan pandangan dari berbagai narasumber pemangku kepentingan Pemilu di Indonesia seperti Lembaga Penyelenggara Pemilu dan/atau Partai Politiknya, majalah ini hadir sebagai bentuk peran Komisi Informasi dalam mengawal Pemilu yang transparan dan partisipatif dalam kerangka UU KIP.



## 11 JURNAL KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Indonesia merupakan negara Demokrasi besar di Dunia yang sangat membutuhkan Keterbukaan Informasi Publik agar kepercayaan publik semakin meningkat pada kualitas Demokrasi kita. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PEMILU sejauh ini baik, hal tersebut tidak lain karena akses informasi yang cepat, transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan prinsip tersebut, perkembangan Keterbukaan Informasi harus disesuaikan dengan budaya baru dalam berkomunikasi yakni budaya digital yang mengikuti tren arus globalisasi. Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Menyongsong tahun politik pada tahun 2024, Komisi Informasi perlu mengambil peran strategis dalam memberikan wawasan serta literasi dalam kaitan dorongan *Open Government* di seluruh lini tidak terkecuali proses demokrasi di Indonesia yaitu Pemilu Serentak pada 2024.

# JURNAL



## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

JURF Vol. 2 No. 2 Desember 2020 Hal. 1-105 ISSN: 2772-6533 E-ISSN: 2772-6533





## 12

## ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI

Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Informasi Pusat memiliki 2 Khalayak besar yakni Badan Publik dan Masyarakat. Untuk itu, Komisi Informasi Pusat melakukan berbagai Edukasi dan Literasi tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan Masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong Badan Publik dalam memaksimalkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong partisipasi masyarakat di era keterbukaan informasi. Adapun kegiatan yang dilakukan Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut

### Edukasi Clusterisasi badan publik dalam kaitan muatan pendalaman pemahaman PPID terhadap keterbukaan informasi publik (Sektor Perbankan)

Forum Edukasi Sektor Perbankan dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia, diharapkan menghasilkan komitmen bagi sektor Perbankan secara menyeluruh dalam Penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang dapat mendukung pertumbuhan Perekonomian Indonesia sekaligus memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Dan Pendalaman pemahaman Regulasi dan Operasional Perbankan sesuai amanah Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## Edukasi Clusterisasi badan publik dalam kaitan muatan pendalaman pemahaman PPID terhadap keterbukaan informasi publik (Sektor Infrastruktur)

Kegiatan sinergi dengan sektor Infrastruktur ini dijalani atas dasar pertimbangan pada Tahun 2022 sektor Infrastruktur menjadi sorotan publik karena banyak terjadi penyelewengan di sektor ini. Dan Sektor Infrastruktur pada Tahun 2022 mayoritas hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik masih pada kategori predikat Tidak Informatif dan Kurang Informatif.



## Penyusunan Peningkatan kompetensi PPID Badan Publik

Kompetensi pengelolaan informasi merupakan kompetensi lintas proses bisnis (manajerial dan teknis) dari berbagai bagian suatu organisasi atau kegiatan. Ini dapat dibandingkan dengan kompetensi dasar yang diperoleh melalui pendidikan formal. Hal ini diperlukan dalam menghadapi situasi bermasalah dan informasi sebagai pemeran utama.

PPID membutuhkan kompetensi pengelolaan informasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan pengelolaan informasi publik, misal mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan seluruh informasi publik baik dalam bentuk fisik maupun digital dari setiap satuan kerja melalui PPID Pembantu/ pejabat fungsional; memimpin kegiatan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; mengkoordinasikan penetapan pertimbangan tertulis melalui uji konsekuensi untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta mengkoordinasikan pengklasifikasian informasi publik, yaitu informasi publik yang harus diumumkan secara berkala, informasi publik yang harus disediakan secara sertamerta, informasi publik yang harus tersedia setiap saat, dan informasi publik yang dikecualikan di Badan Publik bersangkutan untuk penyusunan, pemutakhiran dan penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK).





*Pada FGD 1, KIPusat menyelenggarakan FGD untuk mengumpulkan berbagai Informasi terkait Kompetensi PPID. Narasumber memetakan pentingnya Kompetensi yang harus dimiliki oleh PPID, mengenai standar kompetensi dari BNSP, Kementerian Kominfo yang merupakan ketua Forum PPID dan dari LSPUI yang telah menyelenggarakan berbagai Sertifikasi.*



## FGD 2

*Pada FGD 2, KI Pusat menyelenggarakan FGD untuk mengumpulkan berbagai Informasi terkait Kompetensi PPID. Narasumber memetakan pentingnya Kompetensi yang harus dimiliki oleh PPID, mengenai standar dari sertifikasi yang telah dilakukan oleh LKPP, Kementerian PANRB yang telah menetapkan standar (Norma Standar Prosedur Kriteria) NSPK untuk Humas dan PPID dan dari BSMR yang telah menyelenggarakan berbagai Sertifikasi.*





FGD 3

Pada FGD 3, KIPusat menyelenggarakan FGD untuk mengumpulkan berbagai Informasi terkait Kompetensi PPID. Narasumber memetakan pentingnya Kompetensi yang harus dimiliki oleh PPID, mengenai standar dari sertifikasi yang telah dilakukan oleh Dewan Pers dan PT Utama Karya, dan pandangan kompetensi PPID dari pandangan Asesor dan Akademisi.

### Program Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi untuk komunitas publik (Disabilitas/milenial/umkm) dan Forum Edukasi Dialog di Media

Pada Tahun 2023 Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi melakukan berbagai Edukasi yang dirangkai sebagai berikut :

#### EDUKASI PERGURUAN TINGGI UIN SUMATERA UTARA



Edukasi kepada mahasiswa UIN SU dan Advokasi kepada PPID UIN Sumatera Utara dilakukan karena Tahun 2022 UIN Sumatera Utara merupakan salah satu Badan Publik yang mendapatkan predikat Tidak Informatif sehingga perlu advokasi khusus.

## UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Advokasi dilakukan untuk penguatan PPID Universitas Brawijaya dan pengukuhan Komitmen pimpinan mulai dari Rektor dan seluruh Pimpinan Fakultas UB.

Edukasi dilakukan pada Mahasiswa Universitas Brawijaya untuk meningkatkan awareness Mahasiswa terhadap Keterbukaan Informasi Publik sebagai *agent of change*.

## UNIVERSITAS JAMBI



Forum Edukasi Mahasiswa Universitas Jambi “Mahasiswa Sebagai Pelopor Keterbukaan Informasi”

Edukasi dilakukan pada Mahasiswa Universitas Jambi untuk meningkatkan awareness Mahasiswa terhadap Keterbukaan Informasi Publik sebagai *agent of change*.

## EDUKASI SEKTORAL

### OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)



Kegiatan Sinergi dengan OJK atas dasar inisiatif OJK dengan kondisi pada tahun 2022 OJK mendapatkan predikat Badan Publik Kurang Informatif, dan OJK berkomitmen untuk melakukan pembenahan di internal dan memaksimalkan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

### BANK RAKYAT INDONESIA



Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik, dengan Tema "Meningkatkan Awareness Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bank BRI".

Kegiatan Sinergi dengan BRI atas dasar inisiatif BRI dengan kondisi pada tahun 2022 BRI mendapatkan predikat Badan Publik Informatif, dan BRI berkomitmen untuk memaksimalkan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di internal dan memaksimalkan Pelayanan Informasi Publik kepada Publik.

## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Kegiatan Sinergi ini dilakukan untuk meningkatkan awareness bagi para pelaku Industri dibidang Obat dan Makanan.

Kegiatan ini mengangkat tema 'Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Bidang Industri Obat dan Makanan dapat mengawal Budaya Good Corporate Governance serta meningkatkan Kepercayaan Masyarakat'.

## BUMN SEKTOR INFRASTRUKTUR



Kegiatan sinergi dengan sektor Infrastruktur digagas karena pada Tahun 2022 sektor infrastruktur menjadi sorotan publik karena banyak terjadi penyelewengan disektor ini.

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan awareness PPID Sektor Infrastruktur terhadap Keterbukaan Informasi Publik.

Sektor Infrastruktur ini masih banyak yang mendapat predikat Tidak dan Kurang Informatif.



## FORUM EDUKASI & DISKUSI PEREMPUAN



Forum Edukasi & Diskusi Perempuan  
“Seni Perempuan dalam Mengawal  
Informasi yang Berkualitas”

Edukasi yang dilakukan dengan target  
Perempuan sebagai salah satu  
kelompok rentan.

## FORUM EDUKASI & DISKUSI PEREMPUAN



Forum Edukasi & Diskusi Perempuan  
dengan Tema “Seni Perempuan dalam  
Mengawal Informasi yang Berkualitas”

Edukasi yang dilakukan dengan target  
Perempuan sebagai salah satu  
kelompok rentan.



### Advokasi bagi Badan Publik di Kategori Tidak dan Kurang Informatif



Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik “Meningkatkan Kualitas Awareness Badan Publik”

Kegiatan yang digagas oleh Komisi Informasi Pusat khusus diadakan dalam rangka advokasi bagi Badan Publik yang Tidak dan Kurang Informatif.

### Forum Edukasi & Audiensi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat - Labuan Bajo



“Potensi dan Tantangan Generasi Muda di Era Keterbukaan Informasi”

Edukasi dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagai penguatan Keterbukaan Informasi Publik. Dan Edukasi dilakukan kepada Siswa Sekolah (Pemuda) untuk meningkatkan awareness Pemuda terhadap Keterbukaan Informasi Publik sebagai agent of change.

## FORUM EDUKASI DESA



Kegiatan ini digagas oleh Komisi Informasi Pusat bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam rangka mengedukasi mengenai Keterbukaan Informasi Publik dengan berdialog langsung dengan perangkat Desa Gintangan, Banyuwangi dan kepada para pelaku UMKM.

## SINERGI FORUM EDUKASI

### KIP dengan PT KAI



Sinergi Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik  
“Bagi Disabilitas Tuna Netra”

Edukasi yang dilakukan dengan target Tuna Netra sebagai salah satu kelompok rentan. Kegiatan edukasi ini memberikan pemahaman bahwa Tuna Netra juga memiliki hak akses informasi publik dan sekaligus memberikan buku braille kepada tuna netra untuk lebih mudah memahami UU KIP dan Permohonan Informasi.

### KI Pusat dengan KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM



Sinergi Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik “Bagi Pelaku UMKM pada Hari UMKM Nasional”

Sinergi kegiatan ini menghadirkan para pelaku UMKM di wilayah Solo untuk meningkatkan awareness para pelaku UMKM dengan memanfaatkan momen Hari UMKM Nasional di Solo.

### KI Pusat dengan BANK RAKYAT INDONESIA



Edukasi Keterbukaan Informasi kepada Pelaku UMKM

Kegiatan ini digagas oleh BRI dalam rangka memperkenalkan Keterbukaan Informasi Publik dengan berdialog langsung dengan para pelaku UMKM.



### KI Pusat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan



Forum Edukasi Sinergi KIP dan Prov. Kalsel KIP dan Perusahaan Daerah Air Minum Peningkatan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik.

Sinergi KIPusat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Perusahaan Daerah Air Minum untuk meningkatkan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

### Edukasi Nasional Peringatan *Right To Know Day*



Peringatan Right To Know Day diselenggarakan dengan sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dengan melakukan serangkaian kegiatan dimulai dengan Senam bersama, longmarch dan panggung hiburan pada saat car free day. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat umum khususnya dan NTB khususnya.

### Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (*Right To Know Day*) & Sumpah Pemuda



Edukasi Nasional tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan mengangkat tema Peluang dan tantangan pemuda di Era Keterbukaan Informasi menuju Indonesia Emas diselenggarakan dalam rangka RTKD dan Sumpah Pemuda, dengan menghadirkan ratusan Mahasiswa dari berbagai Universitas dan Narasumber yang dapat memberikan motivasi dan pandangan terhadap Negara dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

### Dialog Interaktif Keterbukaan Informasi Publik



Dialog Interaktif mengenai Keterbukaan Informasi Publik dengan mengangkat Tema “Transparansi Keuangan & Good Governance untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia”.



## Forum Edukasi Internasional



Penguatan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan beberapa stakeholder, yang dilakukan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi - Ibu Samrotunnajah Ismail

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat - Ibu Samrotunnajah Ismail melakukan Courtesy Call dan Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik di KBRI Kuwait City

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi - Ibu Samrotunnajah Ismail bersama Dubes KBRI Kuwait City ke kediaman Duta Besar Turki & Qatar



Komisi Informasi Pusat melakukan penguatan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan beberapa stakeholder, yang dilakukan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi - Ibu Samrotunnajah Ismail

Menghadiri International Conference: Women In Leadership "Lead The Way" By Gulf Bank Kuwait City

Menghadiri National Day 60th kerjasama Kuwait & Palestina

## Forum Edukasi Internasional



Komisi Informasi Pusat melakukan penguatan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan beberapa stakeholder, yang dilakukan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi - Ibu Samrotunnajah Ismail

Sharing dan Diskusi dikalangan Dosen Perempuan Kuwait University, Duta Besar Turki dan Duta Besar Kenya

Kunjungan Kerja dan Diskusi at Ministry of Information Kuwait

Tour dan Dialog Interaktif di Kuwait TV



Komisi Informasi Pusat melakukan penguatan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dengan beberapa stakeholder, yang dilakukan oleh Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi - Ibu Samrotunnajah Ismail

Edukasi Keterbukaan Informasi Publik di KBRI Dubai



Kamis, 16 November 2023; Ketua Komisi Informasi Pusat Dr. Donny Yoesgiantoro dan tim hadir dalam diskusi publik dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Filipina ditemui oleh Bapak Dodo Sudrajat selaku *Deputy Chief of Mission* dan Ibu Mila Tarigan, *First Secretary of Indonesia Embassy*. Dalam sambutan dan pembukaanya Ketua KIP menjelaskan terkait dengan urgensi keterbukaan informasi publik bagi badan publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan ruang kepada publik untuk mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 huruf F Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal ini yang kemudian menjadi dasar munculnya UU Keterbukaan Informasi Publik.

Jumat, 17 November 2023 Ketua dan tim rombongan hadir ke *Presidential Communication Office-Freedom of Information-Program Management Office (FOI-PMO) Philippines* di *PCO Office, 19th floor, Times Plaza Building, United Nations, Manila City, Philippines* yang diterima oleh Herrbett Karen Maralit, *Undersecretary of Operations Administration Finance and GOCCs of Freedom of Information* dan Atty. *Evangeline de Leon, Assistant Secretary for Operations of Freedom of Information*. Pertemuan ini adalah balasan atas kunjungan yang pernah dilakukan oleh FOI pada Mei 2022 dan juga mengetahui rekomendasi sebagai tindak lanjut dari pertemuan *International Conference of Information Commissioners (ICIC)* edisi ke-14 di Filipina pada 19-21 Juni 2023 lalu. Pertemuan ini juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Philipina sehingga harapannya menjadi *lesson learned* untuk *comparative* dan *competitive* keterbukaan informasi publik menjadi semakin baik, tegas Donny.

Selesai pertemuan dengan *Presidential Communication Office-Freedom of Information-Program Management Office (FOI-PMO) Philippines*, Ketua Komisi Informasi Pusat diundang makan malam oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Filipina, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Ibu. Pertemuan tersebut Ketua KIP menjelaskan kelembagaan Komisi Informasi Pusat, dan juga program prioritas nasional keterbukaan informasi publik. Bapak Duta Besar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berterimakasih atas kunjungan kenegaraan ini dan apresiasi kepada Komisi Informasi yang menjaga transparansi penyelenggaraan negara.



Salah satu kegiatan Komisioner KIP pada saat kunjungan ke Negara Malaysia, yaitu diskusi bersama mahasiswa dengan Tema “Praktik Baik Keterbukaan Informasi Publik” yang dilaksanakan di KBRI Malaysia pada tanggal 4 November 2023.



Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Donny Yoesgiantoro dan Plt Sekretaris, Ibu Nunik Purwanti beserta jajarannya melakukan kunjungan kepada Bapak H.E. Mr. Gandi Sulistiyanto selaku Duta Besar Luar Biasa & Berkuasa Penuh Indonesia untuk Korea Selatan dalam pembahasan Keterbukaan Informasi & Kaitannya dengan Perlindungan Data. KBRI Korea Selatan menjadi pusat data center Asia Timur yang diberi nama Seoul Data Center dan menjadi satu satunya mirror site data center pertama di luar negeri. Seoul Data Center ini menawarkan konsep yang *innovative, integrated, dan interconnected*. Adanya data center ini diharapkan terus memberikan kecepatan pelayanan, keamanan data dan inovasi layanan informasi publik yang ramah dan senantiasa terus berusaha memenuhi kebutuhan publik.

Untuk itu, tim delegasi selain melakukan dialog bersama Pak Dubes dan jajarannya khususnya tim PPID KBRI Seoul, juga melakukan kunjungan ke loket layanan masyarakat dan mewawancarai salah satu WNI yang menceritakan kemudahan mendapat informasi dan layanan disini.

Pada kesempatan lain, Ketua KI Pusat dan tim delegasi melakukan dialog bersama para perwakilan mahasiswa dan peneliti Indonesia di Korea Selatan yang membahas implementasi irisan *right to inform & data protection*, sengketa informasi, serta kajian dalam kontribusi bagi pembangunan Indonesia.





Sydney, 9 Mei 2023, Foto bersama Komisioner Komisi Informasi Pusat Bapak Handoko Agung Saputro beserta jajaran dengan jajaran KBRI Sydney setelah berdiskusi mengenai implementasi perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik di Australia sekaligus sosialisasi pemahaman tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan mekanisme akses informasi publik di KJRI Sydney bagi Warga Negara Indonesia yang berada di Kota Sydney, Australia.



Kegiatan Diskusi dan sosialisasi dengan tema "Jaminan Akses Informasi dan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik" yang diikuti oleh PPID KBRI, Mahasiswa dan Masyarakat Indonesia di KBRI Singapura tanggal 20 Maret 2023.



Komisi Informasi Pusat yang diwakili Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha dan Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn bersama Wakil Duta Besar RI Untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa Sulaiman Syarif melakukan pembahasan hasil pertemuan yang dilakukan dengan Badan Uni Eropa mengenai keterbukaan informasi serta perlindungan data dan konsumen di KBRI Brussel, Belgia, Rabu (15/3/2023) waktu setempat.



## 13

## RAKORNAS 2023

Dalam rangka untuk mendorong dan mengawal proses, penyelenggaraan Pemilu dan Pembangunan Nasional yang transparan dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat maka melalui Rapat Koordinasi Nasional ke-14 Komisi Informasi Se-Indonesia yang diselenggarakan pada Agustus 2023 di Lombok – Nusa Tenggara Barat akan membahas secara komprehensif berkaitan dengan, penyelenggaraan Pemilu dan Pembangunan Nasional yang berdampak pada kepentingan publik dan kepentingan bangsa, serta akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat memastikan, penyelenggaraan Pemilu dan Pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip dan asas keterbukaan informasi publik.

Hal di atas dilaksanakan karena Komisi Informasi memiliki peran yang sangat fundamental untuk memastikan bahwa kewajiban penyelenggara Pemilu dan Pembangunan Nasional dapat terlaksana apabila seluruh lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pembangunan Nasional dapat menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data (open data) kepada publik. Dengan demikian publik dapat secara langsung mengawasi proses pelaksanaan dan hasil pemilu maupun pembangunan nasional sehingga akan memperkecil terjadinya kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak yang ingin diuntungkan sehingga pada akhirnya, penyelenggaraan Pemilu dan Pembangunan Nasional dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakornas ini adalah:

## MAKSUD

- 01** Penguatan koordinasi Komisi Informasi se-Indonesia dalam membangun sinergi dan Gerakan Bersama dalam pelaksanaan Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional melalui keterbukaan informasi;
- 02** Pengambilan peran dan pembahasan agenda kerja (action plan) Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional melalui keterbukaan informasi;
- 03** Perumusan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional melalui keterbukaan informasi.

## TUJUAN

- 01** Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan sinergi antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional melalui keterbukaan informasi.
- 02** Membahas agenda kerja (action plan) untuk Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke 15 yang berkaitan dengan isu-isu aktual dalam pelaksanaan Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional melalui keterbukaan informasi.
- 03** Merumuskan langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional melalui keterbukaan informasi.

Pada Rakornas ke-14 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2023 ini diharapkan akan menghasilkan:

**01**

Dirumuskannya kebijakan strategis berkaitan dengan pelaksanaan Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional melalui keterbukaan informasi; dan

**02**

Dirumuskannya action plan secara nasional dalam rangka memberikan pemahaman dan penguatan keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional.

Rakornas ke-14 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2023 diselenggarakan sebagai berikut:

- Tema : “Keterbukaan Informasi Publik untuk Demokrasi, Kesejahteraan Rakyat, dan Pembangunan Nasional”  
Waktu : 6-9 Agustus 2023  
Tempat : Lombok Raya Hotel, Jl. Panca Usaha No.11, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83231  
Agenda : 1. Rangkaian Hari Hak untuk Tahu (RTKD)  
2. Diskusi Publik  
3. Rakornas ke-14 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2023

**Keynote Speaker:**

1. Menteri Komunikasi & Informatika RI
2. Ketua Komisi I DPR RI

## AGENDA

### I. GOVERNMENTAL SESSION

Governmental Session dilaksanakan pada hari ke-1 dari rangkaian kegiatan Rakornas ke-14 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2023 yakni pada hari Senin, 7 Agustus 2023 (susunan acara terlampir). Adapun para narasumber yang akan hadir sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, Direktur Jenderal Politik & Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI  
Tema: “Keterbukaan Informasi Publik, Pemilu & Penguatan Pemda”
2. Bapak Dr. Ivanovich Agusta, SP, M.Si, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal RI  
Tema: “Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Desa”



3. Bapak Rabin Indrajad Hattari, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI  
Tema: “Keterbukaan Informasi Publik, BUMN & Kesejahteraan Rakyat”

4. Bapak Abdul Hakim, Staf Ahli Menteri Bidang Budaya Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI  
Tema: “Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi”

## II. ELECTION UPDATE

Election Update dilaksanakan pada hari ke-1 dari rangkaian kegiatan Rakornas ke-14 Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2023 yakni pada hari Senin, 7 Agustus 2023 (susunan acara terlampir). Adapun para narasumber yang akan hadir sebagai berikut:

1. Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D, Ketua Komisi Pemilihan Umum RI.  
Tema: “Keterbukaan Informasi Publik untuk Pemilihan Umum Serentak 2024 yang Transparan dan Akuntabel”

2. Bapak Rahmat Bagja, S.H., LL.M, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI  
Tema: “Peran Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak 2024”

Rakornas ini dihadiri oleh peserta secara hybrid (online & offline) yang terdiri dari:

- 7 orang Komisioner Komisi Informasi Pusat;
- 34 Komisi Informasi Provinsi (6 orang perwakilan tiap provinsi);
- 5 Komisi Informasi Kabupaten/Kota (6 orang perwakilan tiap kabupaten/kota);
- 35 orang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah NTB;
- 35 orang Sekretariat Komisi Informasi Pusat;
- 30 orang Panitia Lokal Provinsi NTB;
- 20 orang Media Lokal;
- Tamu Undangan lainnya.

Adapun hasil Rakornas ini adalah dengan tersusunnya Berita Acara Internal, Eksternal dan Pleno Penutupan yang dapat diakses pada tautan sebagai berikut: <https://bit.ly/rakornaski2023>





## BAB III

### PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu anggaran Komisi Informasi Pusat sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Informasi Pusat Nomor SP DIPA-059.01.1.677382/2023, tanggal 12 Desember 2023 adalah sebesar Rp.39.781.282.000,- (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).



Sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan data Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN), Komisi Informasi Pusat telah mencatatkan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 38.892.226.422, atau sebesar 97.77%. Ditinjau dari jenis belanja, paka pagu dan realisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat terbagi menjadi 3 belanja yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Pagu	Realisasi Anggaran	%
1	Belanja Pegawai	6.083.678.000	5.816.476.386	95,61
2	Belanja Barang	32.760.479.000	32.141.982.036	98,11
3	Belanja Modal	937.125.000	933.768.000	99,64
<b>Total</b>		<b>39.781.282.000</b>	<b>38.892.226.422</b>	<b>97,77</b>

Realisasi anggaran Komisi Informasi Pusat ditinjau dari sisi program, anggaran terbagi dalam 3 program, diantaranya Program Kerja Komisi, Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi Anggaran	%
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	7.018.124.000	7.006.219.215	99,85
2	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	2.884.613.000	2.829.213.110	98,09
3	Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik	5.418.587.000	5.305.025.059	97,95
4	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22.566.447.000	21.869.036.325	96,92
5	Layanan Manajemen Kinerja Internal	956.386.000	948.964.713	99,30
6	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	937.125.000	933.768.000	99,64
<b>Total</b>		<b>39.781.282.000</b>	<b>38.892.226.422</b>	<b>97,77</b>

Tahun 2023 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Ketiga Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Satker Pagu Kecil (< 100 Milyar Rupiah). Hal ini merupakan capaian kinerja yang baik bagi Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam pengelolaan anggaran.



## KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

### BAB IV PENUTUP

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat kepada publik yang berisikan capaian dan peningkatan Komisi Informasi Pusat kepada publik dalam menyelenggarakan organisasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Untuk itu Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas Komisi Informasi Pusat yang telah bekerja keras mewujudkan target di tahun 2023. Selanjutnya, kami ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder atas segala kerjasama dan sinergi yang telah terjalin selama ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan mendukung upaya perbaikan berkesinambungan bagi Komisi Informasi Pusat. Terima kasih telah berkontribusi dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi.





KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA



**P**uji Syukur, berbagai tantangan dan dinamika pada tahun 2023 berhasil dilalui dengan baik yang pada akhirnya seluruh target yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2023 tercapai, bahkan terdapat target pada Program PRIORITAS Nasional yang terlampaui. Kami sangat menyadari, seluruh capaian yang diperoleh pada tahun 2023 ini merupakan buah manis dari kekompakan, kegigihan dan profesionalisme serta perilaku kerja yang adaptif, inovatif, dan kreatif dari seluruh jajaran yang ada di Komisi Informasi Pusat serta dukungan dari stakeholder terkait.

#### KONTAK KAMI



[www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)



[sekretariat@komisiinformasi.go.id](mailto:sekretariat@komisiinformasi.go.id)



Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul Muis  
No. 40, Gambir, RT.1/RW.8, Kecamatan  
Gambir, DKI Jakarta 10160

